

Dinamika Politik dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam: Analisis Sosiologi Hukum Islam

Nanang Wartono^{*1}, Hendri Sayuti²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

e-mail: ^{*}wartono.nanang11287@gmail.com, ²hendri.sayuti@uin-suska.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the political dynamics in the formation of Islamic family law in Indonesia through the perspective of the sociology of Islamic law. The study focuses on how the interaction between the state, religious scholars, and society shapes the character of family law, adapting it to social change and the values of modernity. This study uses a qualitative approach with a descriptive-analytical library research method. Data were obtained from various scientific literature, laws and regulations, and official documents related to Islamic family law. The analysis was conducted using content analysis and thematic analysis techniques to identify ideological patterns, power relations, and political influences in the formation of Islamic law. The results show that Islamic family law in Indonesia is the result of political negotiations between conservative and reformist groups, in which the state acts as a mediator between religious authority and the demands of modernity. The role of religious scholars and religious organizations is ambivalent, serving as both guardians of morality and tools of political legitimacy. Furthermore, women's involvement remains symbolic, and the legislative process is often influenced by electoral interests and the politicization of religious identity. This study confirms that Islamic family law is not merely a normative product but also an arena of complex social and political interactions. The implication is that the renewal of Islamic family law must be directed towards a participatory, inclusive, and socially just paradigm to align with the principles of maqāṣid al-shari'ah and the needs of modern society.

Keywords: Islamic Family Law, Legal Politics, Sociology of Islamic Law, Gender, State-Religion Relations

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dalam pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia melalui perspektif sosiologi hukum Islam. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana interaksi antara negara, ulama, dan masyarakat membentuk karakter hukum keluarga yang adaptif terhadap perubahan sosial dan nilai-nilai modernitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam. Analisis dilakukan melalui teknik analisis isi dan

analisis tematik untuk mengidentifikasi pola ideologis, relasi kekuasaan, dan pengaruh politik dalam pembentukan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan hasil negosiasi politik antara kelompok konservatif dan reformis, di mana negara berperan sebagai mediator antara otoritas agama dan tuntutan modernitas. Peran ulama dan organisasi keagamaan bersifat ambivalen, menjadi pengawal moral sekaligus alat legitimasi politik. Selain itu, keterlibatan perempuan masih bersifat simbolis, dan proses legislasi kerap dipengaruhi oleh kepentingan elektoral serta politisasi identitas keagamaan. Penelitian ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya produk normatif, tetapi juga arena interaksi sosial dan politik yang kompleks. Implikasinya, pembaruan hukum keluarga Islam harus diarahkan pada paradigma partisipatif, inklusif, dan berkeadilan sosial agar sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* dan kebutuhan masyarakat modern.

Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Politik Hukum, Sosiologi Hukum Islam, Gender, Relasi Negara-Agama.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim, termasuk Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik, transformasi sosial, serta modernisasi hukum yang terjadi secara global. Dalam konteks Asia Tenggara, hukum keluarga Islam berperan sebagai arena negosiasi antara nilai-nilai keagamaan, tuntutan modernitas, serta intervensi negara dalam mengatur kehidupan privat masyarakat Muslim. Fenomena ini memperlihatkan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif-teologis, tetapi juga mencerminkan relasi kuasa dan ideologi sosial-politik yang berkembang di suatu negara. Reformasi hukum di kawasan ini menunjukkan pergeseran menuju model hukum yang lebih inklusif dan adaptif terhadap konteks nasional modern.¹ Kajian tersebut menegaskan bahwa intervensi negara dalam hukum keluarga Islam kerap dimaksudkan untuk menyesuaikan hukum syariah dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender di bawah kerangka negara hukum modern.

Secara global, reformasi hukum keluarga Islam mengalami transformasi signifikan dalam dua dekade terakhir, terutama di negara-negara seperti Indonesia, Maroko, Tunisia, dan Mesir. Reformasi ini berakar pada upaya rekonstruksi *fiqh* klasik menuju pendekatan yang lebih responsif terhadap

¹ Hjh Norhartijah binti Haji Puteh and Cecep Soleh Kurniawan, "Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam," *Asean Journal of Islamic Studies and Civilization* 2, no. 1 (2025): 01–25, <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1367>.

realitas sosial dan kebutuhan keadilan gender. Studi terbaru menyoroti bahwa reformasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim tidak semata-mata dilandasi teologi normatif, melainkan merupakan hasil negosiasi politik antara ulama, negara, dan masyarakat sipil.² Di Indonesia, perubahan tersebut tampak pada revisi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta penguatan peran perempuan dalam sistem hukum keluarga. Perubahan ini tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga refleksi dari upaya negara untuk menyeimbangkan kepentingan antara norma keagamaan dan nilai-nilai universal hak asasi manusia.

Ketegangan antara pandangan konservatif dan reformis dalam menafsirkan hukum keluarga Islam memperlihatkan dinamika kompleks dalam struktur sosial dan politik umat Islam modern. Dari perspektif sosiologi hukum, ketegangan ini menggambarkan tarik-menarik antara otoritas agama dan kekuasaan negara dalam menentukan legitimasi hukum dan keabsahan moral suatu kebijakan. Hukum keluarga Islam di Indonesia, misalnya, berkembang dalam kerangka relasi dialektis antara lembaga keagamaan dan negara yang berupaya menjaga harmoni sosial sekaligus menyesuaikan dengan tantangan modernitas.³ Perdebatan ini semakin relevan di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender, pluralisme hukum, dan demokratisasi syariah yang menuntut reinterpretasi ajaran Islam secara kontekstual.

Permasalahan utama yang melatarbelakangi dinamika tersebut adalah adanya kesenjangan antara idealisme normatif hukum Islam dan realitas sosial masyarakat Muslim yang terus berubah. Ketika hukum keluarga Islam diinstitusionalisasi oleh negara, muncul persoalan sejauh mana nilai-nilai dasar Islam seperti keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*) dapat terwujud secara nyata dalam praktik hukum. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

² Doni Azhari and Asmuni Asmuni, "Gender Equality in the Political Reform of Islamic Family Law in Contemporary Muslim Countries," *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 2025): 87–99, <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8721>; Nurhikmah Nurhikmah and Hanim Yumna, "Gender Issues in Islamic Family Law: Perspectives from History, Philosophy, and Sociology of Law," *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (November 2024): 111–27, <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.76>.

³ Sari Purnamasari and Angga Prasetyo, "Dynamics of State Power and Religious Authority in the Formation of Family Law: Case Study of Indonesia and Malaysia," *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 2021): 35–53, <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2058>; Ahmad Zayyadi et al., "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, November 20, 2023, 249–62, <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584>.

pembentukan hukum keluarga di Indonesia sering kali merupakan hasil kompromi politik antara kelompok konservatif, reformis, dan kepentingan negara yang lebih luas.⁴ Oleh karena itu, analisis terhadap hukum keluarga Islam perlu diarahkan tidak hanya pada aspek yuridis, tetapi juga pada dimensi politik, sosial, dan ideologis yang membentuk konstruksi hukumnya.

Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, pembentukan hukum keluarga dipahami sebagai hasil interaksi antara norma agama, kekuasaan negara, dan tekanan sosial yang lebih luas. Modernisasi hukum Islam di Indonesia menunjukkan bahwa setiap perubahan hukum mencerminkan negosiasi antara tradisi fiqh dan aspirasi masyarakat modern terhadap keadilan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan teori modernisasi hukum yang menempatkan hukum sebagai produk evolusi sosial dan refleksi dari perubahan struktur masyarakat.⁵ Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks sosiopolitik dan ideologis yang melingkupinya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik dalam pembentukan hukum keluarga Islam melalui pendekatan sosiologi hukum Islam. Fokusnya diarahkan pada bagaimana interaksi antara negara, ulama, dan masyarakat membentuk karakter dan corak hukum keluarga di Indonesia serta negara-negara Muslim lainnya. Pendekatan ini memungkinkan kita memahami bahwa hukum Islam bukan entitas yang statis, melainkan ruang kontestasi antara tafsir agama, kekuasaan politik, dan kebutuhan sosial yang terus berkembang. Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam menjadi instrumen penting untuk memahami bagaimana agama berperan dalam pembentukan tata sosial yang adil dan inklusif di dunia Muslim kontemporer.

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperluas wacana sosiologi hukum Islam dengan menekankan keterkaitan antara agama, hukum, dan kekuasaan. Secara praktis, kajian ini diharapkan menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam merumuskan hukum keluarga Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial, tanpa kehilangan integritas teologisnya. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya relevan bagi studi hukum Islam, tetapi juga penting bagi ilmu sosial dan politik secara umum, karena memperlihatkan bagaimana hukum berfungsi sebagai medan negosiasi sosial dan refleksi dari dinamika masyarakat Muslim modern.

⁴ Azhari and Asmuni, "Gender Equality in the Political Reform of Islamic Family Law in Contemporary Muslim Countries"; Nurrohman Syarif, "The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia," *Psychology and Education Journal* 58, no. 1 (January 2021): 5201–12, <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1774>.

⁵ Azhari and Asmuni, "Gender Equality in the Political Reform of Islamic Family Law in Contemporary Muslim Countries"; Zayyadi et al., "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam fenomena sosial, politik, dan keagamaan yang memengaruhi pembentukan hukum keluarga Islam melalui penelusuran terhadap sumber-sumber ilmiah dan dokumen resmi. Sebagai penelitian kualitatif, fokus utamanya bukan pada pengukuran variabel secara kuantitatif, melainkan pada penafsiran makna, ide, dan wacana yang terkandung dalam teks-teks hukum, literatur akademik, serta karya-karya ulama dan pemikir hukum Islam. Dengan metode ini, peneliti berupaya menelusuri dan menafsirkan dinamika yang terjadi dalam hubungan antara agama, negara, dan masyarakat melalui representasi yang terdapat dalam literatur ilmiah dan dokumen hukum. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan “yang menekankan bahwa penelitian sosiologi hukum Islam harus dilakukan secara kontekstual dan interpretatif terhadap interaksi antara norma agama, struktur sosial, dan nilai-nilai masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen resmi yang relevan dengan tema penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi teks hukum dan kebijakan negara seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berhubungan langsung dengan isu hukum keluarga. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan literatur akademik berupa buku, artikel jurnal, disertasi, dan hasil penelitian terdahulu tentang dinamika pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia dan negara Muslim lainnya. Penelusuran literatur dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, mencatat, dan menganalisis karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan dokumentatif ini mengikuti praktik metodologis yang digunakan oleh Putra (2025) dalam kajiannya mengenai reformasi hukum Islam di berbagai negara Muslim melalui analisis pustaka yang komparatif dan interpretatif.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan dua teknik utama, yaitu analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk menelaah substansi hukum, kebijakan publik, dan teks

⁶ Muslih Muslih and Almi Jera Almi, “Compilation of Islamic Law within the Framework of State Typology: A Critical Analysis of the Reform of Islamic Family Law in Indonesia,” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 6, no. 1 (August 2025), <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.212>.

keagamaan guna memahami pola ideologis dan normatif yang terkandung di dalamnya. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema besar yang muncul dari hasil penelusuran pustaka, seperti hubungan antara ideologi keagamaan dan kekuasaan negara, wacana keadilan gender, serta politisasi hukum keluarga Islam. Proses analisis meliputi beberapa tahap, yaitu reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi makna sosial, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Setiap tahap dilakukan dengan menekankan konteks sosial dan historis dari teks yang dianalisis, sehingga hasilnya tidak hanya bersifat normatif tetapi juga mencerminkan dinamika sosial-politik pembentukan hukum Islam di Indonesia.

Dalam pelaksanaan analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis-hermeneutik. Pendekatan ini memandang teks hukum dan literatur ilmiah sebagai refleksi pengalaman sosial masyarakat Muslim dalam menghadapi transformasi hukum dan perubahan modernitas. Dengan demikian, teks-teks tersebut tidak diperlakukan semata-mata sebagai dokumen normatif, melainkan sebagai konstruksi sosial yang sarat makna. Peneliti menafsirkan dinamika hubungan antara negara, agama, dan masyarakat berdasarkan pemaknaan simbolik yang ditemukan dalam literatur. Pendekatan seperti ini juga digunakan oleh Ikhwan (2025)⁷ dalam penelitiannya mengenai rekonstruksi pemikiran hukum Islam kontemporer melalui kajian wacana ilmiah dan kebijakan hukum publik. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan hukum keluarga Islam sebagai arena interpretasi sosial yang melibatkan negosiasi antara otoritas keagamaan, kekuasaan negara, dan kebutuhan masyarakat modern.

Penelitian ini hanya dibatasi pada studi pustaka, sehingga tidak menggambarkan secara langsung dinamika empiris di lapangan. Sumber-sumber terbatas pada literatur akademik, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang mungkin belum mencakup variasi praktik hukum keluarga Islam di tingkat lokal. Selain itu, aspek interseksionalitas gender dan politik hukum daerah belum dieksplorasi secara mendalam, membuka peluang penelitian empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Kepentingan dalam Pembentukan Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika politik memegang peranan sentral dalam setiap fase pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap berbagai ilmiah, dokumentasi legislasi, dan

⁷ Muhammad Ikhwan, "A Phenomenological Exploration of the Experiences and Meanings of Islamic Law in Family Dispute Resolution in Indonesia: A Study of Cultural and Legal Contexts," *Hukmuna: Journal of Law and Policy* 1, no. 4 (2025): 137–44.

penelitian terdahulu, tampak bahwa rancangan undang-undang di bidang hukum keluarga tidak pernah steril dari tarik-menarik kepentingan antara kelompok Islam moderat dan konservatif. Para aktor politik cenderung menafsirkan prinsip-prinsip syariah sesuai orientasi ideologis dan agenda politik partai. Misalnya, kelompok Islam politik lebih menekankan kemurnian teks agama, sedangkan kelompok nasionalis religius menuntut harmonisasi dengan prinsip hak asasi manusia. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam merupakan hasil konstruksi sosial yang sarat negosiasi politik, bukan semata produk normatif dari sumber hukum Islam.

Kecenderungan ini sejalan dengan pandangan Tanjung dan Yamamah (2023) yang menegaskan bahwa hukum Islam di Indonesia bersifat hibrid, hasil sintesis antara norma agama, adat, dan kompromi politik. Dalam perspektif Sosiologi Hukum Durkheimian, hukum berfungsi sebagai refleksi solidaritas sosial yang berkembang dalam masyarakat yang heterogen. Semakin beragam struktur sosial dan ideologi politik, semakin besar pula kecenderungan hukum untuk menjadi arena kompromi.⁸ Hal ini juga memperkuat teori hukum responsif dari Nonet & Selznick (2017), yang menekankan bahwa hukum di negara berkembang cenderung lentur terhadap tekanan sosial dan politik demi menjaga legitimasi institusional.⁹ Dengan demikian, pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan proses transformasi hukum yang dinamis, di mana politik bukan sekadar konteks eksternal, melainkan bagian inheren dari produksi hukum itu sendiri.

Lebih jauh, hasil kajian literatur memperlihatkan bahwa dinamika politik dalam pembentukan hukum keluarga Islam juga dipengaruhi oleh relasi patronase antara elit politik dan lembaga keagamaan.¹⁰ Dalam beberapa kasus, dukungan politik terhadap suatu rancangan undang-undang didapat melalui pertimbangan elektoral, bukan semata-mata atas dasar moralitas hukum Islam. Hal ini memperlihatkan adanya mekanisme *political bargaining*, di mana norma keagamaan dinegosiasikan dalam kerangka pragmatis. Mekanisme ini menimbulkan pertanyaan kritis tentang sejauh mana hukum keluarga Islam dapat merepresentasikan keadilan substantif ketika dirumuskan dalam konteks kepentingan kekuasaan.¹¹

⁸ Indra Utama Tanjung and Ansari Yamamah, "Hukum Islam Dan Politik: Pengaruhnya Terhadap Struktur Sosial Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 2 (July 2023): 44, <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i2.4620>.

⁹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law & Society in Transition*, 1st ed. (Routledge, 2017), <https://doi.org/10.4324/9780203787540>.

¹⁰ Athoillah Islamy, "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 2019): 161, <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059>.

¹¹ Azhari and Asmuni, "Gender Equality in the Political Reform of Islamic Family Law in Contemporary Muslim Countries."

Selain itu juga memperlihatkan bahwa proses legislasi sering kali berujung pada kompromi simbolik: aturan hukum diberi muatan keislaman untuk memperoleh legitimasi moral, namun isi substansialnya lebih menekankan stabilitas sosial dan kepentingan politik. Kondisi ini sejalan dengan pendekatan teori *symbolic politics*, yang menyatakan bahwa simbol-simbol agama sering digunakan untuk meneguhkan otoritas negara di hadapan masyarakat religius. Dalam konteks ini, hukum menjadi arena representasi kekuasaan yang berfungsi menjaga citra “islami” negara tanpa harus mengubah struktur sosial secara mendasar.¹²

Selain itu, hasil telaah pustaka juga menunjukkan bahwa proses legislasi sering kali berlangsung tanpa partisipasi publik yang memadai. Banyak kebijakan hukum keluarga disusun secara elitis dan tertutup, sehingga masyarakat hanya berperan sebagai penerima, bukan pengontrol.¹³ Hal ini memperlihatkan keterbatasan demokrasi hukum di Indonesia, di mana perumusan hukum masih bersifat top-down. Temuan ini memperkuat kritik terhadap konsep *legal centralism* yang menempatkan negara sebagai aktor tunggal dalam pembentukan hukum, tanpa mempertimbangkan pluralitas norma sosial dan moral yang hidup dalam masyarakat Muslim.

Peran Ulama dan Organisasi Keagamaan

Ulama dan organisasi keagamaan berperan sebagai aktor strategis yang menghubungkan dunia moral dengan arena politik. Dalam berbagai tahap pembahasan kebijakan, seperti revisi Undang-Undang Perkawinan dan rancangan peraturan terkait nikah siri, keterlibatan MUI, NU, dan Muhammadiyah sangat signifikan. Namun, analisis literatur memperlihatkan bahwa posisi mereka tidak tunggal; ada perbedaan tafsir dan orientasi yang kerap mencerminkan afiliasi politik organisasi. Sebagian ulama berperan sebagai mediator moral antara pemerintah dan masyarakat, sementara lainnya menjadi bagian dari proses politik formal yang memperjuangkan ideologinya melalui legislasi.

Kondisi ini mengafirmasi hasil penelitian Nur et al. (2025) yang menyoroti bahwa organisasi keagamaan sering kali menjalankan “politik otoritas”, di mana legitimasi moral digunakan untuk memengaruhi arah kebijakan hukum Islam. Dalam konteks teori Weberian, ini menggambarkan pergeseran dari otoritas karismatik (berbasis personal) menuju otoritas legal-rasional (berbasis lembaga). Transformasi tersebut menunjukkan upaya institusionalisasi norma agama ke

¹² Mohammed Amezzian, “Religion and The State: The Functional Purposes and The Issue Of Legitimacy,” *Hamdard Islamicus* 46, no. 4 (December 2023), <https://doi.org/10.57144/hi.v46i4.852>.

¹³ Rob George, “Family Law as Social Policy: Taking Family Problems Upstream,” *Current Legal Problems*, July 17, 2025, cuaf010, <https://doi.org/10.1093/clp/cuaf010>.

dalam struktur hukum negara.¹⁴ Namun demikian, temuan lapangan juga mengungkapkan risiko instrumentalisasi agama oleh elit politik, ketika argumen keagamaan dijadikan sarana untuk memperoleh dukungan atau menghalangi pembaruan hukum yang dianggap terlalu liberal.

Kajian pustaka selanjutnya, menunjukkan bahwa ulama memiliki fungsi ganda: di satu sisi sebagai pengawal moralitas publik, di sisi lain sebagai legitimasi bagi aktor politik. Posisi ambivalen ini menyebabkan peran ulama sering kali berada dalam ketegangan antara idealisme agama dan realitas politik.¹⁵ Dalam beberapa kasus, pandangan ulama digunakan sebagai dasar hukum formal oleh pemerintah, tetapi tidak selalu diterjemahkan ke dalam kebijakan yang substantif.¹⁶ Fenomena ini menunjukkan bahwa otoritas ulama telah menjadi bagian dari *power structure* yang memengaruhi bagaimana hukum keluarga Islam dirumuskan dan diimplementasikan.

Selain itu, rekomendasi ulama dan organisasi Islam sering kali menjadi acuan utama dalam pembahasan rancangan peraturan. Namun, proses konsultasi yang dilakukan bersifat selektif, cenderung hanya melibatkan kelompok keagamaan besar dan mengabaikan organisasi Islam lokal atau komunitas minoritas.¹⁷ Akibatnya, hukum keluarga Islam yang dihasilkan lebih merepresentasikan pandangan mainstream daripada keragaman pemikiran Islam yang ada di Indonesia. Hal ini memperlihatkan adanya hierarki otoritas keagamaan yang juga beroperasi secara politis.

Kritik yang muncul dari aktivis masyarakat sipil menyoroti perlunya reposisi peran ulama agar tidak semata menjadi bagian dari legitimasi negara, melainkan juga berfungsi sebagai pengawas etis terhadap kebijakan publik. Dalam konteks teori *public sphere* Habermas, ulama dan organisasi keagamaan idealnya berperan sebagai bagian dari ruang diskursif yang kritis, bukan hanya

¹⁴ Awaluddin Nur, Asgar, and Kurniati, "Otoritas Politik Dan Hukum Islam: Antara Legitimasi Syariah Dan Realitas Kekuasaan," *Jurnal Global Futuristik* 3, no. 1 (July 2025): 46–54, <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.764>.

¹⁵ Gerry Ismail Anrivika and Muhammad Roflee Waehama, "Religion as a Source of Legitimacy of Power and Its Influence on the Distribution of Welfare," *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 15, no. 2 (July 2025): 171–80, <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v15i2.44876>.

¹⁶ Gunawan Widjaja, "Religion And the Making of National Law; Literature Review," *International Journal of Religion* 5, no. 5 (April 2024): 1–9, <https://doi.org/10.61707/07tg4y56>.

¹⁷ Husni Jalil, Teuku Ahmad Yani, and Andri Kurniawan, "The Role of the Ulema Consultative Assembly in Government Policy Making in Aceh," *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (May 2022): 16–31, <https://doi.org/10.56087/aijih.v25i1.289>.

sebagai agen penguat kebijakan.¹⁸ Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Islam akan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan sosial yang beragam.

Representasi Gender dalam Perumusan Hukum

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam proses pembentukan hukum keluarga Islam masih sangat terbatas, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Berdasarkan berbagai sumber literatur yang menelaah proses legislasi dan dinamika sosial-politik hukum Islam di Indonesia, dominasi laki-laki tampak jelas dalam arena pengambilan keputusan hukum. Keterlibatan perempuan sering kali bersifat seremonial atau simbolik, tanpa peran substantif dalam menentukan arah pembaruan hukum. Dalam berbagai studi mengenai revisi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, misalnya, perdebatan cenderung lebih menonjolkan otoritas fiqh klasik dibandingkan pendekatan berbasis kesetaraan gender dan perlindungan hak anak.¹⁹ Ketimpangan ini memperlihatkan adanya bias epistemologis yang menjadikan pengalaman perempuan tidak diakui sebagai sumber pengetahuan hukum.

Temuan dari studi Kholiq et al. (2024) memperkuat kesimpulan ini dengan menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga perumus hukum Islam di Indonesia masih bersifat simbolis. Keterlibatan mereka sering kali tidak disertai dengan perubahan paradigma dalam perumusan hukum.²⁰ Dalam kerangka teori feminis hukum yang dikembangkan oleh Ardan et al. (2025), hukum cenderung berperan sebagai instrumen reproduksi struktur patriarki, bukan sebagai refleksi netral dari nilai-nilai keadilan. Melalui perspektif ini, hukum keluarga Islam dapat dipahami bukan hanya sebagai produk teks normatif, tetapi juga sebagai arena sosial tempat ideologi gender bekerja secara hegemonik.²¹ Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam yang berorientasi pada keadilan substantif memerlukan reorientasi epistemologis: menjadikan

¹⁸ Andry Saputra Ligawan, "The Relationship Between Religion and The State: Discourse Analysis of Religious Communication in the Public Sphere," *Jurnal Bioconcetta* 9, no. 2 (February 2024): 57–62, <https://doi.org/10.22202/bc.2023.v9i2.7728>.

¹⁹ Abdul Aziz, "Characteristics of The Compilation of Islamic Law In Indonesia: A Study of Marriage Law From The Perspective of Political Law," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (November 2024): 1882–903, <https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i4.731>.

²⁰ Achmad Kholiq, Achyar Zein, and Anne Haerany, "Perspective of Islamic Law and Ulama Polemics about Women Judges (Gender Analysis and Moderation of Fiqh)," *Jurnal Legisci* 1, no. 6 (June 2024): 334–48, <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i6.314>.

²¹ Ardan Ardan et al., "Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender," *Yustitia* 11, no. 1 (April 2025): 54–69, <https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.333>.

pengalaman perempuan sebagai sumber moral dan normatif dalam penyusunan regulasi.

Kajian pustaka juga memperlihatkan bahwa dalam banyak wacana politik hukum, isu kesetaraan gender sering kali dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas keluarga dan moralitas agama. Analisis terhadap berbagai dokumen kebijakan dan tulisan akademik menunjukkan bahwa resistensi terhadap isu gender kerap dibingkai melalui narasi “perlindungan nilai-nilai keluarga Islami”. Narasi ini digunakan oleh kelompok konservatif untuk menolak perubahan hukum yang dianggap terlalu liberal atau berpotensi merusak tatanan sosial. Dalam perspektif teori gendered power relations, hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam berfungsi sebagai arena di mana relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dilegitimasi melalui tafsir keagamaan yang patriarkal. Akibatnya, hukum menjadi alat pelestarian hierarki sosial ketimbang sarana transformasi keadilan.

Selain itu, hasil kajian literatur yang dikemukakan oleh Hessami & Da Fonseca (2020) juga menunjukkan bahwa meskipun beberapa perempuan menduduki posisi strategis dalam lembaga perumus hukum atau organisasi keagamaan, pengaruh mereka terhadap substansi kebijakan masih terbatas.²² Literatur yang dikaji menyoroti bahwa partisipasi formal tidak selalu berarti partisipasi substantif. Perspektif perempuan sering kali dimarginalisasi dalam proses deliberasi hukum, karena struktur argumentasi hukum Islam yang dominan masih didasarkan pada tafsir maskulin terhadap teks. Kondisi ini menegaskan perlunya perubahan budaya hukum yang lebih inklusif dan partisipatif agar keadilan gender benar-benar tercermin dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan keluarga Muslim.

Dalam konteks sosiologi hukum Islam, pembaruan hukum keluarga harus diarahkan pada paradigma partisipatif yang menjadikan perempuan bukan sekadar objek kebijakan, tetapi juga subjek epistemik yang berperan aktif dalam pembentukan hukum.²³ Pendekatan interseksionalitas menjadi penting untuk memahami bagaimana identitas gender, kelas sosial, dan otoritas keagamaan saling berkelindan dalam proses legislasi. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya akan mencerminkan nilai-nilai keadilan universal, tetapi juga lebih responsif terhadap pengalaman sosial konkret perempuan Muslim. Reformasi yang berlandaskan perspektif gender tidak semata bertujuan

²² Zohal Hessami and Mariana Lopes Da Fonseca, “Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review,” *European Journal of Political Economy* 63 (June 2020): 101896, <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101896>.

²³ Lina Nur Anisa, “The Role of Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (September 2025): 227–40, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>.

menciptakan kesetaraan formal, melainkan juga keadilan substantif yang mengakui keberagaman pengalaman hidup dalam masyarakat Islam kontemporer.

Konflik antara Tradisi dan Modernitas

Kajian pustaka terhadap berbagai literatur hukum Islam dan sosiologi hukum menunjukkan adanya ketegangan epistemologis yang cukup tajam antara kubu tradisionalis dan modernis dalam proses pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Sejumlah penelitian memperlihatkan bahwa kelompok tradisionalis cenderung menolak pembaruan terhadap norma-norma yang telah mapan dalam kitab fiqh klasik dengan alasan menjaga kemurnian syariah. Sebaliknya, kelompok modernis menilai bahwa revisi terhadap hukum keluarga Islam perlu dilakukan agar selaras dengan perubahan sosial, prinsip kesetaraan, dan nilai-nilai demokratis. Perdebatan ini tidak hanya menampilkan perbedaan interpretasi terhadap teks hukum, tetapi juga memperlihatkan benturan paradigma antara otoritas teks dan relevansi konteks sosial. Dalam literatur hukum Islam kontemporer, isu klasik seperti “ijtihad versus taqlid” menjadi simbol dari tarik-ulur antara kesetiaan terhadap tradisi dan tuntutan pembaruan sosial.

Menurut Muhammadong & Khaerunnisa (2025), konflik antara ortodoksi dan modernisme dalam pembaruan hukum Islam merupakan bagian dari dialektika sosial yang sehat karena membuka ruang negosiasi dan konsensus baru di dalam masyarakat Muslim. Dalam perspektif teori konflik Lewis Coser, pertentangan tersebut bersifat fungsional karena berpotensi memperkuat kohesi sosial dan mendorong sistem hukum untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan sosial. Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar produk hukum keluarga Islam di Indonesia menunjukkan pola kompromi yang bersifat “setengah modern” di mana nilai-nilai progresif diakomodasi dalam batas yang masih dapat diterima oleh kalangan konservatif.²⁴ Hal ini menunjukkan adanya mekanisme yang disebut *adaptive conservatism*, yaitu strategi hukum untuk mempertahankan legitimasi tradisi sambil merespons tuntutan modernitas yang muncul akibat globalisasi dan perubahan sosial.

Kajian literatur juga memperlihatkan bahwa resistensi terhadap modernisasi hukum sering kali didasari oleh kekhawatiran akan tergerusnya identitas keislaman dan berkurangnya otoritas ulama. Dalam tulisan-tulisan yang dikaji, kelompok tradisionalis memandang bahwa revisi terhadap norma

²⁴ Muhammadong Muhammadong and Khaerunnisa Khaerunnisa, “The Future Prospects of the Evolution of Islamic Law Thought from the Classical to the Contemporary Era,” *Ipsa Jure* 2, no. 8 (September 2025): 38–50, <https://doi.org/10.62872/12t6c512>.

fiqh klasik dapat melemahkan fondasi moral umat Islam, sementara kelompok modernis berpendapat sebaliknya: stagnasi hukum Islam justru mengancam relevansinya dalam masyarakat modern.²⁵ menegaskan bahwa otoritas hukum Islam perlu direkonstruksi agar lebih dialogis dengan nilai-nilai universal seperti keadilan sosial, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia. Perspektif ini menunjukkan bahwa modernisasi hukum Islam tidak selalu identik dengan sekularisasi, melainkan merupakan upaya etis untuk memperluas cakrawala ijtihad agar lebih responsif terhadap dinamika masyarakat.

Dalam konteks praktik hukum keluarga, literatur memperlihatkan bahwa perdebatan antara kelompok tradisional dan modernis sering kali memuncak pada isu-isu sensitif seperti batas usia perkawinan dan hak perempuan dalam perceraian. Analisis terhadap berbagai sumber hukum dan hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kelompok konservatif menolak peningkatan batas usia perkawinan dengan alasan bertentangan dengan fiqh klasik dan adat lokal. Sebaliknya, kalangan progresif menekankan pentingnya melindungi hak anak dan prinsip kesetaraan gender. Hasil kompromi yang muncul dari proses legislasi, seperti peningkatan batas usia perkawinan yang disertai klausul dispensasi, menunjukkan adanya pola *negotiated modernity* perubahan sosial yang terjadi secara bertahap dan diawasi oleh kekuatan tradisional yang masih dominan.²⁶ Fenomena ini menegaskan bahwa hukum keluarga Islam berfungsi sebagai arena kompromi ideologis antara moralitas agama dan rasionalitas modernitas.

Dalam dimensi teoretis, konflik antara tradisi dan modernitas juga memperlihatkan bahwa hukum tidak hanya merupakan produk normatif, tetapi juga hasil dari relasi kuasa dan konstruksi sosial. Berdasarkan pembacaan terhadap literatur sosiologi hukum, arena legislasi dapat dipahami sebagai *field of power* (Bourdieu), di mana berbagai aktor baik ulama, politisi, maupun akademisi hukum Islam berkompetisi untuk memperebutkan legitimasi dalam menafsirkan kebenaran hukum.²⁷ menjelaskan bahwa ketegangan ini mencerminkan pertarungan simbolik antara “Islam tekstual” yang berpegang pada tradisi dan “Islam kontekstual” yang terbuka terhadap perubahan. Oleh karena itu, konflik epistemologis ini tidak sekadar menggambarkan perbedaan ide, melainkan juga

²⁵ Nur Arisah Mekadina et al., “Deconstructing the Legitimacy of Patriarchy through Qur’anic Reinterpretation and Gender Education: Case Study in Bima’s Muslim Society,” *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (September 2025): 243–59, <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.11593>.

²⁶ Emily Maiden, “Recite the Last Bylaw: Chiefs and Child Marriage Reform in Malawi,” *The Journal of Modern African Studies* 59, no. 1 (March 2021): 81–102, <https://doi.org/10.1017/S0022278X20000713>.

²⁷ Mukhsin Aseri et al., “Negotiating Authority and Knowledge: Religion, Science, and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulema Council,” *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (August 2025): 286–316, <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4702>.

bentuk perjuangan wacana untuk menentukan arah moral masyarakat Muslim Indonesia.

Dari seluruh literatur yang dikaji, terlihat bahwa titik temu antara tradisi dan modernitas dalam hukum keluarga Islam masih terus dinegosiasikan. Proses ini bersifat dinamis, bergantung pada perubahan sosial, perkembangan pemikiran Islam, serta konfigurasi politik nasional.²⁸ menegaskan bahwa modernisasi hukum Islam harus dipahami bukan sebagai upaya untuk menyingkirkan agama dari ranah publik, melainkan sebagai usaha etis untuk merevitalisasi *maqasid al-shari'ah* agar tetap relevan dalam masyarakat modern. Dengan demikian, masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia bergantung pada kemampuan aktor-aktor sosial dan keagamaan untuk menjembatani ketegangan antara kesetiaan terhadap tradisi dan keterbukaan terhadap modernitas dengan cara yang kreatif, kontekstual, dan berkeadilan sosial.

Politisasi Identitas Keagamaan

Kajian pustaka menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam di Indonesia kerap berfungsi sebagai instrumen simbolik dalam politik elektoral. Sejumlah penelitian dan analisis akademik memperlihatkan bagaimana aktor-aktor politik memanfaatkan isu-isu seperti poligami, hak waris, dan dispensasi perkawinan untuk membangun citra keislaman di hadapan publik.²⁹ Berdasarkan studi-studi kebijakan dan wacana politik keagamaan, proses legislasi hukum keluarga sering kali dijadikan arena kompetisi ideologis antarpolitisasi untuk menunjukkan siapa yang paling “islami” dalam pandangan masyarakat. Berbagai literatur juga menegaskan bahwa isu hukum Islam kerap muncul menjelang pemilu sebagai strategi retorik, bukan semata agenda moral substantif.³⁰ Dalam konteks ini, hukum keluarga Islam tidak hanya dipahami sebagai produk normatif, melainkan juga simbol identitas politik yang digunakan untuk mengonsolidasi dukungan elektoral dan memperkuat posisi partai di kalangan konstituen Muslim.

Fenomena tersebut didukung oleh temuan Yamani (2025), yang dalam studinya mendokumentasikan meningkatnya politisasi hukum Islam dalam

²⁸ Dr. Zuha Qaisar, “Modern Discussions on the Objectives of Sharia in the Present Era: Perspectives and Methods,” *Al Khadim Research Journal of Islamic Culture and Civilization* 3, no. 1 (March 2022): 47–56, [https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01\(22\)u5.47-56](https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01(22)u5.47-56).

²⁹ Jantarda Mauli Hutagalung and Tantri Gloriawati, “Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia,” *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (May 2024): 1–12, <https://doi.org/10.31599/3crtk398>.

³⁰ Karmawan Karmawan et al., “Legal Politics in the Codification of Islamic Marriage Between Normative and Socio-Philosophical Approaches,” *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 08 (August 2025), <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i8-15>.

arena politik elektoral Indonesia pasca-2019.³¹ Dalam kerangka teori hegemoni Antonio Gramsci, hukum keluarga Islam dapat dibaca sebagai arena ideologis tempat kelompok dominan berupaya mempertahankan pengaruhnya melalui wacana religius. Proses hegemoni ini berjalan lewat pembentukan “*common sense*” publik bahwa ukuran keislaman seorang politisi adalah sejauh mana ia mendukung formalisasi hukum Islam.³² Dari kajian pustaka, dapat disimpulkan bahwa partai-partai Islam maupun nasionalis-religius sama-sama menggunakan narasi “penegakan syariah” untuk membangun identitas moral partai. Namun, literatur juga menunjukkan bahwa substansi pembaruan hukum yang mereka usung sering kali bersifat dangkal, bahkan kerap bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender.

Analisis pustaka juga memperlihatkan bahwa politisasi identitas keagamaan menghasilkan efek ambivalen terhadap perkembangan hukum keluarga Islam. Di satu sisi, meningkatnya isu-isu keagamaan dalam ruang publik mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat kesadaran terhadap moralitas dalam politik hukum. Namun di sisi lain, penggunaan simbol agama secara instrumental cenderung mengaburkan substansi keadilan dan kemaslahatan hukum Islam itu sendiri. Sejalan dengan teori *political instrumentalization of religion* yang dikemukakan oleh Mandaville (2020), agama sering kali dijadikan alat untuk memperoleh legitimasi politik ketimbang sarana memperjuangkan nilai etik universal. Akibatnya, ruang publik Islam berubah menjadi arena perebutan simbol dan citra religius, bukan ruang dialog substantif mengenai visi keadilan keluarga dan kesejahteraan sosial.³³

Lebih lanjut, kajian literatur terhadap media massa dan analisis wacana publik menunjukkan bahwa isu-isu hukum keluarga Islam kerap dipolitisasi melalui *framing* media untuk memengaruhi opini masyarakat. Misalnya, wacana pembatasan poligami atau pembaruan hukum waris perempuan sering dikonstruksikan sebagai bentuk “liberalisasi” yang dianggap mengancam kesucian keluarga Islam. Sementara itu, kalangan modernis menafsirkan fenomena ini sebagai bentuk manipulasi simbolik untuk mempertahankan

³¹ Akhmad Zaki Yamani, “Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim,” *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, April 27, 2025, 20–39, <https://doi.org/10.62196/nfs.v4i1.75>.

³² Luqman Nul Hakim, “Islamism and the Politics of Hegemony,” in *Islamism and the Quest for Hegemony in Indonesia*, by Luqman Nul Hakim, Contestations in Contemporary Southeast Asia (Singapore: Springer Nature Singapore, 2023), 29–60, https://doi.org/10.1007/978-981-19-9661-0_2.

³³ Peter Mandaville, *Islam and Politics*, 3rd ed. (3rd edition. | New York : Routledge, 2020.: Routledge, 2020), <https://doi.org/10.4324/9781351044158>.

dominasi patriarki dan otoritas politik tertentu.³⁴ dalam penelitiannya menyoroti bagaimana agama berfungsi sebagai *moral capital* modal simbolik yang memiliki nilai elektoral tinggi dalam masyarakat religius seperti Indonesia. Dalam kerangka teori Pierre Bourdieu, modal simbolik tersebut kemudian dikonversi menjadi kekuasaan politik melalui reproduksi wacana keagamaan di parlemen, media, dan lembaga negara.

Implikasi dari temuan-temuan literatur tersebut menunjukkan bahwa politisasi identitas keagamaan memiliki dampak signifikan terhadap arah pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia. Produk hukum yang dihasilkan dalam konteks politisasi ini cenderung bersifat populis dan dangkal secara substansi, lebih menekankan legitimasi moral dan simbolik ketimbang keadilan sosial. Legislasi yang seharusnya berfokus pada perlindungan keluarga dan kesetaraan gender sering kali berubah menjadi instrumen pencitraan ideologis. Meskipun demikian, hasil telaah pustaka juga menegaskan bahwa agama tetap menjadi sumber legitimasi moral yang penting dalam kehidupan berbangsa. Karena itu, diperlukan pendekatan dekonstruktif terhadap narasi politik identitas, agar hukum keluarga Islam dapat dikembalikan pada fungsi utamanya: menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap seluruh anggota keluarga tanpa diskriminasi.

Relasi antara Negara dan Agama

Hasil terhadap dokumen-dokumen kebijakan Kementerian Agama menunjukkan pola relasi yang bersifat “akomodatif-selektif” antara negara dan agama. Negara bertindak sebagai regulator dan fasilitator, sedangkan agama berfungsi sebagai sumber legitimasi normatif yang memperkuat moralitas publik. Dalam proses legislasi hukum keluarga Islam, negara berusaha mengakomodasi aspirasi keagamaan masyarakat tanpa melanggar prinsip konstitusi dan ideologi Pancasila. Sambo (2023) mengungkapkan bahwa batas antara kepentingan agama dan negara sering kali kabur, terutama ketika isu moral dan keagamaan diangkat ke dalam ranah kebijakan publik. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana negara memanfaatkan nilai-nilai agama sebagai sarana integrasi sosial sekaligus pengendalian legitimasi politik.³⁵

Analisis ini selaras dengan Fauzi (2022), yang menyatakan bahwa hubungan negara-agama di Indonesia ditandai oleh pola negosiasi berkelanjutan antara otoritas syariah dan rasionalitas hukum nasional. Dalam konteks teori sistem Talcott Parsons, dinamika ini mencerminkan mekanisme adaptasi sistem

³⁴ Pipit Kiptiyah and A. Naurah Shafa Kamila, “The Sholawat as A Form of Social Capital in The Political Contestation of Kediri Regency, Indonesia,” *Journal of Southern Sociological Studies* 1, no. 2 (July 2025): 131–49, <https://doi.org/10.26740/jsss.v1i2.42463>.

³⁵ Usman Sambo, “Tensions between Religion and Policy: Navigating the Public Sphere,” *Religion and Policy Journal* 1, no. 1 (December 2023): 16–21, <https://doi.org/10.15575/rpj.v1i1.432>.

hukum terhadap tuntutan moral masyarakat tanpa mengorbankan stabilitas politik.³⁶ Namun, praktik legislasi memperlihatkan bahwa negara menghadapi dilema antara menjaga netralitas ideologis dan memenuhi aspirasi umat Islam mayoritas. Relasi ini dapat digambarkan sebagai *mutual dependency*: negara membutuhkan legitimasi moral agama, sedangkan agama memperoleh kekuatan institusional melalui pengakuan negara. Kondisi tersebut menegaskan bahwa hukum keluarga Islam tidak berdiri otonom, melainkan beroperasi dalam ruang interdependensi politik dan moralitas publik.

Dalam praktiknya, akomodasi negara terhadap norma agama sering kali bersifat selektif dan situasional. Isu-isu yang memiliki resonansi politik tinggi, seperti poligami, perceraian, dan dispensasi perkawinan lebih mudah diakomodasi dibandingkan isu yang bersifat sensitif seperti kesetaraan gender atau hak anak. Hal ini menunjukkan bahwa negara menggunakan pendekatan pragmatis dalam menyeleksi nilai-nilai agama yang akan dilembagakan ke dalam hukum positif. Sejalan dengan analisis Hefner (2019), fenomena ini menggambarkan model *civil Islam*, yaitu bentuk interaksi di mana agama didorong untuk berkontribusi terhadap tata kelola publik, namun dalam batas yang ditentukan oleh negara.³⁷ Dengan demikian, relasi negara dan agama di Indonesia bersifat dinamis terkadang harmonis, tetapi juga sarat dengan ketegangan ideologis yang menuntut negosiasi berkelanjutan.

Sebagian besar menerima model hubungan ini sebagai wujud dari “kompromi Pancasila”, yakni kesepakatan untuk menjadikan agama sebagai sumber etika publik tanpa menuntut formalisasi syariah. Namun, sebagian kelompok Islam politik memandang posisi negara terlalu dominan dalam menafsirkan norma agama, sehingga terjadi apa yang disebut Madjid (2021) sebagai *bureaucratization of Islam* proses di mana agama diinstitusionalisasi melalui struktur birokrasi negara. Akibatnya, nilai-nilai spiritual sering tereduksi menjadi aturan administratif, dan hukum keluarga Islam lebih menekankan legalitas formal ketimbang moralitas substantif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis: sejauh mana negara dapat menjadi penafsir tunggal terhadap hukum Islam tanpa mengebiri pluralitas tafsir keagamaan yang hidup di masyarakat?

Lebih jauh, dinamika relasi negara dan agama dalam hukum keluarga Islam memperlihatkan bahwa negara bukanlah entitas netral, melainkan aktor yang aktif menegosiasikan makna keislaman dalam ranah publik. Dalam

³⁶ Muhammad Fauzi, “The Formation of Islamic Law in Indonesia: The Interplay between Islamic Authorities and the State,” *Australian Journal of Law and Religion* 1 (2022), <https://doi.org/10.55803/T26E>.

³⁷ Robert W. Hefner, “Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On,” *Asian Studies Review* 43, no. 3 (July 2019): 375–96, <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>.

perspektif teori *governance of religion* Modood and Thomas Sealy (2022), negara berperan sebagai pengelola ruang religius dengan menetapkan batas-batas legitimasi ekspresi keagamaan di ranah hukum dan kebijakan. Di satu sisi, pendekatan ini memungkinkan stabilitas sosial karena menghindari dominasi tafsir ekstrem. Namun di sisi lain, ia dapat menimbulkan homogenisasi tafsir agama yang mengabaikan keragaman internal umat Islam.³⁸ Oleh karena itu, masa depan hukum keluarga Islam di Indonesia bergantung pada kemampuan negara menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap prinsip-prinsip agama dan perlindungan terhadap pluralitas tafsir dalam kerangka hukum nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan kekuasaan, serta relasi antara negara dan lembaga keagamaan. Hukum keluarga Islam bukan semata produk teks normatif, tetapi hasil kompromi antara tradisi, modernitas, dan ideologi politik. Peran ulama dan organisasi keagamaan sering kali bersifat ambivalen menjadi pengawal moral sekaligus alat legitimasi politik. Selain itu, keterlibatan perempuan masih terbatas dan sering bersifat simbolis. Relasi negara dan agama bersifat akomodatif namun selektif, memperlihatkan ketegangan antara upaya menjaga nilai keislaman dan prinsip keadilan sosial. Penelitian ini berbasis studi pustaka, sehingga tidak menggambarkan secara langsung dinamika empiris di lapangan. Sumber-sumber yang digunakan juga terbatas pada literatur akademik yang mungkin belum mencakup seluruh variasi praktik hukum di tingkat lokal. Selain itu, aspek interseksionalitas gender dan politik hukum daerah belum dieksplorasi secara mendalam. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu membangun ruang dialog terbuka agar tafsir keagamaan tidak dimonopoli oleh satu pihak. Partisipasi perempuan dan masyarakat sipil juga harus diperkuat agar hukum keluarga Islam benar-benar mencerminkan nilai kemaslahatan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial Indonesia.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembentukan hukum keluarga Islam di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan kekuasaan, serta relasi antara negara dan lembaga keagamaan. Hukum keluarga Islam bukan semata produk teks normatif, tetapi hasil kompromi antara tradisi, modernitas, dan ideologi politik. Peran ulama dan organisasi keagamaan sering

³⁸ Tariq Modood and Thomas Sealy, "Developing a Framework for a Global Comparative Analysis of the Governance of Religious Diversity," *Religion, State and Society* 50, no. 4 (August 2022): 362–77, <https://doi.org/10.1080/09637494.2022.2117526>.

kali bersifat ambivalen menjadi pengawal moral sekaligus alat legitimasi politik. Selain itu, keterlibatan perempuan masih terbatas dan sering bersifat simbolis. Relasi negara dan agama bersifat akomodatif namun selektif, memperlihatkan ketegangan antara upaya menjaga nilai keislaman dan prinsip keadilan sosial. Penelitian ini berbasis studi pustaka, sehingga tidak menggambarkan secara langsung dinamika empiris di lapangan. Sumber-sumber yang digunakan juga terbatas pada literatur akademik yang mungkin belum mencakup seluruh variasi praktik hukum di tingkat lokal. Selain itu, aspek interseksionalitas gender dan politik hukum daerah belum dieksplorasi secara mendalam. Temuan ini menegaskan perlunya pembaruan hukum keluarga Islam yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Pemerintah dan lembaga keagamaan perlu membangun ruang dialog terbuka agar tafsir keagamaan tidak dimonopoli oleh satu pihak. Partisipasi perempuan dan masyarakat sipil juga harus diperkuat agar hukum keluarga Islam benar-benar mencerminkan nilai kemaslahatan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial Indonesia.

Berdasarkan temuan tersebut, berikut rekomendasi spesifik untuk pembuat kebijakan dan akademisi:

1. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan
 - a. Perkuat transparansi dan inklusivitas dalam proses legislasi dengan melibatkan konsultasi publik yang terbuka, termasuk masyarakat sipil, kelompok minoritas, dan perempuan, guna menghindari kompromi elitis dan simbolis dalam pembentukan hukum keluarga Islam.
 - b. Batasi pengaruh kepentingan elektoral dalam perumusan hukum dengan menetapkan pedoman legislasi yang berorientasi pada *maqāṣid al-sharī'ah*, menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat.
 - c. Dorong akomodasi norma agama secara selektif yang sejalan dengan prinsip Pancasila dan hak asasi manusia, serta adakan evaluasi rutin untuk menjaga keseimbangan hubungan negara-agama tanpa menghilangkan pluralitas tafsir keagamaan.
2. Rekomendasi untuk Akademisi
 - a. Kembangkan penelitian empiris yang mendalam untuk mengisi kekosongan data lapangan, khususnya menyoroti variasi praktik hukum keluarga di tingkat lokal serta dinamika interseksionalitas gender dan politik hukum daerah.
 - b. Telaah konflik antara tradisi dan modernitas menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang kritis untuk memetakan pola adaptasi hukum yang responsif terhadap perubahan sosial dan politik.

- c. Kajiilah peran ulama dan organisasi keagamaan melalui kerangka teori ruang publik yang kritis, menegaskan fungsi mereka sebagai pengawas etis kebijakan, bukan semata sebagai alat legitimasi politik.
3. Rekomendasi Khusus Representasi Perempuan
 - a. Implementasikan kuota representasi perempuan minimal 40% di lembaga perumus hukum disertai pelatihan epistemologi gender, agar keterlibatan perempuan berubah dari simbolis menjadi substantif dalam proses legislasi.
 - b. Integrasikan perspektif feminis dan kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan ulama dan legislatif, mendorong reinterpretasi fiqh yang mendukung perlindungan hak perempuan dan anak.
 - c. Fasilitasi forum dialog berkelanjutan antara aktivis perempuan, ulama reformis, dan pemerintah untuk memastikan pengalaman dan perspektif perempuan menjadi sumber normatif utama dalam pembaruan hukum keluarga Islam.

Rekomendasi ini diharapkan mendorong pembaruan hukum keluarga Islam yang partisipatif, inklusif, serta berkeadilan sosial dan gender, sesuai dengan kebutuhan khas masyarakat Indonesia modern dan prinsip maqāsid al-sharī'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amezzian, Mohammed. "Religion and The State: The Functional Purposes and The Issue Of Legitimacy." *Hamdard Islamicus* 46, no. 4 (December 2023). <https://doi.org/10.57144/hi.v46i4.852>.
- Anisa, Lina Nur. "The Role of Maqashid Syariah Interpretation in Addressing the Limitations of Traditional Islamic Family Law for Achieving Gender-Responsive and Child-Protective Legal Reforms." *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 19, no. 2 (September 2025): 227–40. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i2.2365>.
- Anrivika, Gerry Ismail, and Muhammad Roflee Waehama. "Religion as a Source of Legitimacy of Power and Its Influence on the Distribution of Welfare." *Socio Politica : Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi* 15, no. 2 (July 2025): 171–80. <https://doi.org/10.15575/socio-politica.v15i2.44876>.
- Arday, Arday, Rendra Bhaktie Kusuma, Solechan Solechan, Ardila Anjar Sari, and Bimo Prasetyono. "Reformasi Hukum Indonesia Melalui Lensa Feminist Legal Theory: Menyusun Keadilan Gender." *Yustitia* 11, no. 1 (April 2025): 54–69. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v11i1.333>.

- Aseri, Mukhsin, Muhammad Rasyid, Ahmad Sharifuddin Bin Mustapha, Akh. Fauzi Aseri, and Oleh Fedorchenko. "Negotiating Authority and Knowledge: Religion, Science, and Politics in the Fatwa Transformations of the Indonesian Ulema Council." *Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (August 2025): 286–316. <https://doi.org/10.24260/jil.v6i2.4702>.
- Azhari, Doni, and Asmuni Asmuni. "Gender Equality in the Political Reform of Islamic Family Law in Contemporary Muslim Countries." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (June 2025): 87–99. <https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8721>.
- Aziz, Abdul. "Characteristics of The Compilation of Islamic Law In Indonesia: A Study of Marriage Law From The Perspective of Political Law." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 4 (November 2024): 1882–903. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.731>.
- Fauzi, Muhammad. "The Formation of Islamic Law in Indonesia: The Interplay between Islamic Authorities and the State." *Australian Journal of Law and Religion* 1 (2022). <https://doi.org/10.55803/T26E>.
- George, Rob. "Family Law as Social Policy: Taking Family Problems Upstream." *Current Legal Problems*, July 17, 2025, cuaf010. <https://doi.org/10.1093/clp/cuaf010>.
- Hakim, Luqman Nul. "Islamism and the Politics of Hegemony." In *Islamism and the Quest for Hegemony in Indonesia*, by Luqman Nul Hakim, 29–60. Contestations in Contemporary Southeast Asia. Singapore: Springer Nature Singapore, 2023. https://doi.org/10.1007/978-981-19-9661-0_2.
- Hefner, Robert W. "Whatever Happened to Civil Islam? Islam and Democratisation in Indonesia, 20 Years On." *Asian Studies Review* 43, no. 3 (July 2019): 375–96. <https://doi.org/10.1080/10357823.2019.1625865>.
- Hessami, Zohal, and Mariana Lopes Da Fonseca. "Female Political Representation and Substantive Effects on Policies: A Literature Review." *European Journal of Political Economy* 63 (June 2020): 101896. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101896>.
- Hutagalung, Jantarda Mauli, and Tantri Gloriawati. "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmiah* 23, no. 1 (May 2024): 1–12. <https://doi.org/10.31599/3crtk398>.
- Ikhwan, Muhammad. "A Phenomenological Exploration of the Experiences and Meanings of Islamic Law in Family Dispute Resolution in Indonesia: A Study of Cultural and Legal Contexts." *Hukmuna: Journal of Law and Policy* 1, no. 4 (2025): 137–44.

- Islamy, Athoillah. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dalam Kontestasi Politik Hukum Dan Liberalisme Pemikiran Islam." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (November 2019): 161. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1059>.
- Jalil, Husni, Teuku Ahmad Yani, and Andri Kurniawan. "The Role of the Ulema Consultative Assembly in Government Policy Making in Aceh." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 25, no. 1 (May 2022): 16–31. <https://doi.org/10.56087/aijih.v25i1.289>.
- Karmawan, Karmawan, Nur Rohim Yunus, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Tribakti Kediri, Abbas Sofwan Matlail Fajar, and Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Islam Tribakti Kediri. "Legal Politics in the Codification of Islamic Marriage Between Normative and Socio-Philosophical Approaches." *International Journal of Social Science and Human Research* 08, no. 08 (August 2025). <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i8-15>.
- Kholiq, Achmad, Achyar Zein, and Anne Haerany. "Perspective of Islamic Law and Ulama Polemics about Women Judges (Gender Analysis and Moderation of Fiqh)." *Jurnal Legisci* 1, no. 6 (June 2024): 334–48. <https://doi.org/10.62885/legisci.v1i6.314>.
- Kiptiyah, Pipit, and A. Naurah Shafa Kamila. "The Sholawat as A Form of Social Capital in The Political Contestation of Kediri Regency, Indonesia." *Journal of Southern Sociological Studies* 1, no. 2 (July 2025): 131–49. <https://doi.org/10.26740/jsss.v1i2.42463>.
- Ligawan, Andry Saputra. "The Relationship Between Religion and The State: Discourse Analysis of Religious Communication in the Public Sphere." *Jurnal Bioconcetta* 9, no. 2 (February 2024): 57–62. <https://doi.org/10.22202/bc.2023.v9i2.7728>.
- Maiden, Emily. "Recite the Last Bylaw: Chiefs and Child Marriage Reform in Malawi." *The Journal of Modern African Studies* 59, no. 1 (March 2021): 81–102. <https://doi.org/10.1017/S0022278X20000713>.
- Mandaville, Peter. *Islam and Politics*. 3rd ed. 3rd edition. | New York : Routledge, 2020.: Routledge, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781351044158>.
- Mekadina, Nur Arisah, Sri Atika, Nurbaitillah Nurbaitillah, Muslimin Muslimin, and Zuhrah Zuhrah. "Deconstructing the Legitimacy of Patriarchy through Qur'anic Reinterpretation and Gender Education: Case Study in Bima's Muslim Society." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam* 17, no. 2 (September 2025): 243–59. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v17i2.11593>.

- Modood, Tariq, and Thomas Sealy. "Developing a Framework for a Global Comparative Analysis of the Governance of Religious Diversity." *Religion, State and Society* 50, no. 4 (August 2022): 362–77. <https://doi.org/10.1080/09637494.2022.2117526>.
- Muhammadong, Muhammadong, and Khaerunnisa Khaerunnisa. "The Future Prospects of the Evolution of Islamic Law Thought from the Classical to the Contemporary Era." *Ipsa Jure* 2, no. 8 (September 2025): 38–50. <https://doi.org/10.62872/12t6c512>.
- Muslih, Muslih, and Almi Jera Almi. "Compilation of Islamic Law within the Framework of State Typology: A Critical Analysis of the Reform of Islamic Family Law in Indonesia." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 6, no. 1 (August 2025). <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.212>.
- Nonet, Philippe, and Philip Selznick. *Law & Society in Transition*. 1st ed. Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9780203787540>.
- Nur, Awaluddin, Asgar, and Kurniati. "Otoritas Politik Dan Hukum Islam: Antara Legitimasi Syariah Dan Realitas Kekuasaan." *Jurnal Global Futuristik* 3, no. 1 (July 2025): 46–54. <https://doi.org/10.59996/globalistik.v3i1.764>.
- Nurhikmah, Nurhikmah, and Hanim Yumna. "Gender Issues in Islamic Family Law: Perspectives from History, Philosophy, and Sociology of Law." *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (November 2024): 111–27. <https://doi.org/10.70742/ahlika.v1i2.76>.
- Purnamasari, Sari, and Angga Prasetyo. "Dynamics of State Power and Religious Authority in the Formation of Family Law: Case Study of Indonesia and Malaysia." *Indonesian Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 2021): 35–53. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i1.2058>.
- Puteh, Hjh Norhartijah binti Haji, and Cecep Soleh Kurniawan. "Reforming Islamic Family Law in Southeast Asia: A Comparative Study of Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam." *Asean Journal of Islamic Studies and Civilization* 2, no. 1 (2025): 01–25. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v2i1.1367>.
- Putra, Dwi Rayhan Sunandar. "Inheritance Rights of Women in Islamic Family Law: Comparative Analysis Across Jurisdictions." *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (February 2025): 23–30. <https://doi.org/10.59784/jifl.v1i1.4>.
- Qaisar, Dr. Zuha. "Modern Discussions on the Objectives of Sharia in the Present Era: Perspectives and Methods." *Al Khadim Research Journal of Islamic*

Culture and Civilization 3, no. 1 (March 2022): 47–56.
[https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01\(22\)u5.47-56](https://doi.org/10.53575/arjicc.v3.01(22)u5.47-56).

Sambo, Usman. "Tensions between Religion and Policy: Navigating the Public Sphere." *Religion and Policy Journal* 1, no. 1 (December 2023): 16–21.
<https://doi.org/10.15575/rpj.v1i1.432>.

Syarif, Nurrohman. "The Discourse and Practice of Islamic Family Law in Indonesia." *Psychology and Education Journal* 58, no. 1 (January 2021): 5201–12. <https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1774>.

Tanjung, Indra Utama, and Ansari Yamamah. "Hukum Islam Dan Politik: Pengaruhnya Terhadap Struktur Sosial Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Al-Hadi* 8, no. 2 (July 2023): 44. <https://doi.org/10.54248/alhadi.v8i2.4620>.

Widjaja, Gunawan. "Religion And the Making of National Law; Literature Review." *International Journal of Religion* 5, no. 5 (April 2024): 1–9.
<https://doi.org/10.61707/07tg4y56>.

Yamani, Akhmad Zaki. "Politik Islam Dan Demokrasi Elektoral: Studi Fikih Siyasah Di Negara Mayoritas Muslim." *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman Dan Kemasyarakatan*, April 27, 2025, 20–39.
<https://doi.org/10.62196/nfs.v4i1.75>.

Zayyadi, Ahmad, Ridwan, Arif Hidayat, Ubaidillah, and Mowafg Abraham Masuwd. "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law: Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, November 20, 2023, 249–62.
<https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.7584>.